



BAB II

PEREMPUAN, PEKERJAAN DAN KELUARGA DALAM ISLAM

A. Perempuan dan Pekerjaan

Dalam pembangunan pemberdayaan perempuan yang terjadi selama ini permasalahan mendasar yang masih dialami adalah rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, di samping masih adanya berbagai bentuk praktik diskriminasi terhadap perempuan. Rendahnya kualitas hidup perempuan terjadi di berbagai lini, antara lain sosial budaya, lingkungan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik.¹

¹Irwan Abdullah, "Perempuan ke Pasar: Studi Tentang Perubahan Sosial Ekonomi Pedesaan," *Jurnal Populasi*. No.1 (1990), 23.

Di dalam aspek ekonomi, sejak terjadinya krisis ekonomi di Indonesia Tahun 1998 lapangan kerja semakin sulit. Struktur angkatan kerja saat ini masih didominasi oleh angkatan kerja berpendidikan SD (Sekolah Dasar) ke bawah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Indonesia mengalami perkembangan yang berarti pada tahun 1980 – 2000. TPAK perempuan tahun 1990 (39,00%) meningkat menjadi 41,53% pada tahun 2000, sedangkan TPAK laki-laki 71,00% (1990) meningkat menjadi 71,75% tahun 2000.²

Selama satu dekade terakhir, partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja mengalami peningkatan yang cukup nyata, meskipun persentasenya kecil jika dibandingkan dengan laki-laki. Perubahan ini menunjukkan adanya peningkatan peran perempuan yang sangat berarti dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Namun demikian, struktur angkatan kerja perempuan memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Dengan demikian, sebagian besar perempuan masih berkiprah di sektor informal atau pekerjaan yang tidak memerlukan kualitas pengetahuan dan keterampilan canggih atau spesifik. Dalam perspektif gender, proporsi tenaga kerja perempuan dan laki-laki di sektor informal adalah 40% perempuan, dan 60% laki-laki. Proporsi tenaga kerja perempuan di sektor informal ini mencakup 70% dari keseluruhan tenaga kerja perempuan³.

Pekerjaan perempuan di sektor informal biasanya kurang memberikan jaminan perlindungan secara hukum dan jaminan kesejahteraan yang memadai, di samping kondisi kerja yang memprihatinkan serta pendapatan yang rendah. Namun

²Mansour Fakih. “*Analisis Gender dan Transformasi Sosial*”. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1999) 87. Faqihuddin. dkk. *Fiqh Anti Trafficking*, Jawaban Atas Berbagai Kasus Kejahatan

³Murti M.S Krisni. “*Jurnal Perempuan*” No 44: (2005). Patimah. “Dinamika Ekonomi Perempuan dalam Industri Kecil dan Menengah” *Jurnal Equalita*. No. 2. Juni 2003. 98

demikian, meski perempuan mendapat upah hanya 70% dibandingkan laki-laki, tetapi perempuan telah mengambil porsi 45% dari seluruh partisipasi angkatan kerja. Dalam area pertanian, perempuan mengalami porsi 48,65%, perdagangan perempuan mengambil porsi 23,44%. Sementara dalam area industri, tenaga kerja perempuan meliputi 13,44% dan jasa 12,24%. Pada aspek pertanian, di mana kebanyakan kaum perempuan menjadi tenaga kerja tanpa upah karena merupakan usaha keluarga sebanyak 80%. Dari data tersebut, dapat dilihat betapa perempuan kurang mendapat akses dan keadilan dalam bidang ekonomi. Perempuan masih banyak melakukan pekerjaan di sektor informal yang tidak memerlukan keahlian dan keterampilan, dan tentunya ini berimplikasi pada perlindungan hukum yang kurang, penerimaan upah yang tidak memadai, belum lagi beban ganda yang dirasakan.

B. Perempuan dan Pekerjaan dalam Islam

Kebanyakan agama berasal sebelum abad pertengahan, dan para pendirinya adalah laki-laki. Juga, seperti semua agama berasal dari suatu masyarakat patriarkhis. Tidak mengherankan jika kemudian agama-agama ini memberikan posisi yang dominan kepada laki-laki yang mereduksi posisi perempuan ke paling bagus apa yang bisa disebut dengan “status kedua”. Perempuan dianggap inferior dari segi intelektual dan moral. Dalam tradisi *bible*, perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam untuk menjadi teman baginya. Oleh karena itu perempuan adalah ciptaan kedua. Hawa jugalah yang menyeru adam untuk memakan buah pohon yang dilarang. Dia juga dianggap tidak bersih selama periode menstruasi.

Beberapa tradisi sosial telah memberlakukannya untuk tidak boleh disentuh selama masa menstruasi belum berakhir. Beberapa tradisi agama bahkan melarangnya untuk membaca kitab suci.

Meskipun begitu, semua ketidaksesuaian terhadap perempuan ini hendaknya tidak menjadikan agama sebagai penyebab utama. Orang harus melihat agama dalam konteks sosiologis atau sosio-historis tertentu yang kongkret. Akan lebih benar untuk mengatakan bahwa masyarakat patriarkhislah yang bertanggung jawab terhadap status inferior perempuan seperti itu. Teks-teks skriptual tanpa kecuali telah ditafsirkan oleh laki-laki. Bahkan mereka mengembangkannya lebih jauh untuk menemukan apa yang tidak ada di dalam kitab suci. Ada banyak contoh untuk mendukung tanggapan ini. Misalnya, *Manusmriti* dianggap menyimpang dari beberapa kitab suci penting agama hindu. Penting juga untuk dicatat bahwa untuk orang biasa, termasuk perempuan tradisional, interpretasi dan penafsiran skripturallah yang dianggap lebih penting dari pada kitab suci itu sendiri.

Kitab suci al-Qur'an lebih dari adil terhadap perempuan. Sebagaimana yang berulang-ulang ditekankan, al-Quranlah yang untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, telah mengakui perempuan sebagai entitas yang sah dan memberi mereka hak dalam perkawinan, perceraian, harta dan warisan.

Kita akan merujuk kepada beberapa ayat al-Qur'an yang mengindikasikan bahwa perempuan harus diperlakukan secara sama. Harusnya diingat dalam pikiran bahwa al-Qur'an mengajarkan semua orang beriman itu sama dihadapan Allah, sementara perempuan juga orang beriman, dan oleh karena itu mereka

harus memperoleh status yang setara. Lebih jauh ditekankan oleh al-Quran ketika ia mengatakan: *“dan orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat kabaikan, mencegah kamungkaran, mendirikan sembahyang dan taat kepada Allah dan utusaNya. Karena semua ini, Allah akan memberikan rahmat kepada mereka”*⁴

Dengan demikian, orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, satu sama lainnya adalah kawan, dan keduanya melakukan apa yang diperintahkan Allah di dalam al-Qur'an. Oleh karena itu di mata Tuhan mereka memiliki derajat yang setara, dan keduanya telah dideklarasikan secara sama dengan mendapatkan rhmat Allah. Ini adalah kata-kata al-Qur'an yang sangat penting sejauh memperhatikan persamaan jenis kelamin. Al-Qur'an memberikan tekanan secara lebih jelas dalam ayat yang lain, sebagai berikut⁵:

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang berbicara kebenaran, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang ingat kepada Allah, Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar”.

Dengan demikian, akan terlihat bahwa status perempuan telah ditunjukan setara dengan laki-laki dalam segala hal. Juga, kedua jenis kelamin tersebut akan

⁴QS. At-Taubah (09): 71

⁵QS. Al-ahzab (33): 35

diberi pahala secara sama karena amalan baik mereka, dan tidak ada perbedaan apapun yang akan dibuat antara mereka. Secara jelas dinyatakan juga bahwa perempuan mempunyai hak untuk mencari nafkah. “bagi laki-laki” kata al-Qur’an, “memperoleh keuntungan apa yang mereka perbuat. Dan untuk perempuan memperoleh keuntungan apa yang mereka perbuat”.

Oleh karena itu, menurut al-Qur’an perempuan tidak hanya mempunyai hak untuk mencari penghasilan, tetapi apa yang mereka usahakan tersebut menjadi milik mereka sendiri. Hasil tersebut tidak dapat dibagi dengan bapak atau suaminya kecuali dengan keinginan mereka sendiri. Ini adalah tindakan-tindakan yang penting jika melihat masa ayat-ayat al-Qur’an diturunkan.

C. Perempuan Karir Perspektif Hukum Islam

Perempuan dan laki-laki diciptakan oleh Allah SWT, sebagaimana diciptakannya Adam dan Hawa as, untuk saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan satu sama lain sebagai khalifah di bumi, keduanya saling mencari dan melengkapi sesuai dengan ketentuan dan aturan Allah⁶.

Al-Qur’an mengakui adanya perbedaan mendasar antara laki-laki dan perempuan, dalam konteks ini perbedaan tersebut menantang untuk dikupas dalam struktur hak dan kewajiban individu dan sosial. Seorang laki-laki memperoleh warisan dua kali lebih besar dari perempuan, mengingat seorang laki-laki harus menanggung atau mencari nafkah untuk keluarganya sendiri, serta saudara-saudaranya.

⁶Juwariyah Dahlan, “Perempuan Karir”, Jurnal IAIN Sunan Ampel Edisi XII (surabaya, 1994). 34

Kedudukan perempuan dalam Islam dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 71

; firman Allah:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang baik, mencegah yang munkar, mendirikan sholat menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan RasulNya, mereka itulah yang akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah maha Perkasa dan maha Bijaksana”.(Q.S at-Taubah; 71).

Ayat di atas dapat dipahami, bahwa laki-laki dan perempuan saling tolong menolong, terutama dalam suatu rumah tangga dan mempunyai tugas dan kewajiban yang sama untuk menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar. Namun ada perintah Allah yang ditujukan kepada masing-masing individu, yakni hubungan vertikal seperti mengerjakan sholat, puasa, zakat dan lain-lain.

Pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan perempuan pada masa Nabi Muhammad SAW cukup beraneka ragam, sampai-sampai mereka terlihat secara langsung dalam peperangan, bahu-membahu bersama laki-laki, ada yang berkerja sebagai perias pengantin, bidan dan administrasi pemerintahan. Nama-nama seperti Ummu Salamah (istri Nabi), lailal al-Ghifariyah tokoh yang tercatat dalam peperangan. Ummu Salam binti Malhan bekerja sebagai perias pengantin. Bidang perdagangan, nama istri nabi yang pertama, Khadijah binti Khuwailid tercatat sebagai seorang yang sangat sukses. Al-Syifa seorang perempuan yang pandai

menulis ditugaskan khalifah Umar ra, sebagai petugas yang menangani pasar di madinah. Zainab binti Jahsy istri Nabi SAW, juga aktif bekerja sampai pada menyamak kulit binatang dan hasilnya beliau sedekahkan⁷.

Ada beberapa keadaan yang memperbolehkan bahkan mengharuskan perempuan bekerja. M. Qutb seperti yang dikutip oleh Quraish Shihab menjelaskan bahwa perempuan pada jaman Nabi Muhammad pun bekerja karena keadaan menuntut mereka untuk bekerja keadaan tersebut antara lain adalah kebutuhan masyarakat, atau karena sangat membutuhkan pekerjaan perempuan tertentu yang mana tidak ada yang menanggung biaya hidupnya atau yang menanggung tidak mampu mencukupi kebutuhannya⁸.

Skema kehidupan yang digambarkan oleh Islam terdiri atas seperangkat hak dan kewajiban. Setiap manusia yang menerima agama dengan sendirinya terikat oleh itu. Islam secara umum mengajarkan hak dan kewajiban yakni hak Tuhan, dimana manusia wajib memenuhinya, hak manusia sendiri, hak orang lain atas seseorang, dan hak manusia terhadap alam sekitarnya. Dalam praktik Islam mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut. Penekanan terhadap salah satu aspek saja, hampir tidak ditemui dalam kerangka Islam. Jika persoalan hak dibicarakan, selalu dalam perspektif tegaknya kewajiban⁹.

Kerja merupakan suatu kebutuhan pokok manusia, kemajuan suatu bangsa diukur dari tingkat produktifitas kerjanya di segala lapangan kehidupan, karena itu

⁷M. Quraish Shihab “*Membumikan al-Qurán*”, (Jakarta: Mizan, 1992) hal. 275.

⁸M. Quraish Shihab, “*Wawasan Al-Qurán, Tafsir Maudhu’i, Atas Pelbagai Persoalan Umat*”, Cet, VII, (Bandung: Mizan, 1998) hal. 306

⁹Abdul Salam Arief, “*Reinterpretasi Nas dan Bias Gender dalam Hukum Islam*”., diedit dalam as-Syiráh (Yogyakarta: IAIN Press, 2001), hal. 35

sepanjang sejarah peradaban manusia diketahui bahwa peradaban yang maju adalah yang bisa menghargai kerja proporsional¹⁰.

Manusia adalah makhluk hidup yang diantara tabiatnya adalah berfikir dan bekerja¹¹, oleh karena itu Islam menganjurkan kepada laki-laki dan perempuan untuk bekerja. Pekerjaan merupakan salah satu sarana memperoleh rizki dan sumber kehidupan yang layak dan dapat pula bahwa bekerja adalah kewajiban kehidupan.

Islam menjadikan bekerja sebagai hak dan kewajiban individu, dengan demikian antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam bekerja. Jadi, Islam tidak membedakan dalam pembuatan syariah (tasyri') antara laki-laki dan perempuan, keduanya di mata Allah swt sama dalam mendapatkan pahala.

Dengan bekerja perempuan dapat beramal, bersedekah baik kepada keluarganya atau bahkan kepada suami dengan memenuhi belanja hidup keluarganya sebagaimana siti Khadijah, beliau membantu Nabi dalam dakwah membelanjakan hartanya untuk kepentingan umat Islam sampai habis tidak tersisa.

Selain itu, perempuan merupakan separuh dari masyarakat dan Islam tidak pernah menggambarkan akan mengembalikan setengah dari anggota masyarakat dan Islam tidak pernah menggambarkan akan mengembalikan setengah anggota masyarakat serta menetapkannya beku dan lumpuh lantas dirampas kehidupannya.

¹⁰Ray Sitoresmi Syukri Fadhali, "*Sosok Perempuan Pandangan Artis*", (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1993), hal. 35.

¹¹Yusuf Qardhawi, "*fatwa-fatwa kontemporer*", alih bahasa Asád Yasin, Cet, II (jakarta: Gema Insani Press, 1996), 42.

Hanya saja, seorang Muslimah memiliki profil sendiri yang berbeda dengan perempuan lainnya. Perempuan Islam bukan perempuan yang biasa dan tidak dapat diukur dengan penilaian manusia¹². Perempuan Islam adalah perempuan yang mampu berperan dalam masyarakat, hal ini telah dibuktikan dalam sejarah betapa perempuan Islam telah berperan dalam masyarakat di dalam berbagai bidang.

Syekh Muhammad al-Ghazali, salah seorang Ulama Kontemporer yang diakui otoritasnya, mengemukakan empat hal dalam kaitannya dengan perempuan karir

1. Perempuan itu memiliki kemampuan luar biasa yang jarang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki lain.
2. Pekerjaan yang dilakukannya hendaklah yang layak bagi mereka, seperti pendidikan dan bidan. Bahkan Muhammad al-Ghazali mengutip pakar hukum Islam, Kamaluddin Ibnu al-Humam, “suami tidak boleh melarang istrinya untuk melakukan pekerjaan yang sifatnya fardhu kifayah yang khusus berkaitan dengan perempuan, seperti menjadi bidan,” namun tentu saja ketika keluar bekerja, perempuan harus tampil dengan sikap dan pakaian terhormat.
3. Perempuan bekerja untuk membantu suaminya dalam pekerjaannya. Terlihat di pedesaan dimana istri membantu suami dalam usaha pertanian dan semacamnya.

¹²M. Sya'rawi, “Perempuan Harapan Tuhan”, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal 79.

4. Bahwa perempuan perlu bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, jika tidak ada yang menjamin kebutuhannya, atau kalaupun ada, namun tidak mencukupi¹³.

Dengan demikian tidak ada larangan dalam Islam menenai keluarnya perempuan untuk bekerja, asalkan memenuhi ketentuan syariat dalam pergaulan dengan masyarakat. Dalam pandangan ini, perempuan Islam dapat berperan aktif di berbagai bidang kehidupan baik itu politik, sosial, budaya maupun agama.

Agar perempuan Muslimah tidak terjerumus dengan pergaulan yang dapat menjatuhkan harkat dan martabatnya, maka perempuan harus berpedoman pada ajaran agama tentang pergaulan, yaitu:

- a. Hendaknya pekerjaan itu di syariatkan
- b. Memenuhi adab perempuan Islam ketika keluar rumah dalam berpakaian, berjalan, berbicara dan melakukan gerak-gerik.
- c. Janganlah pekerjaan itu mengabaikan pekerjaan yang lain seperti kewajiban terhadap suami dan anak-anaknya, karena itu sebagai tugas yang utama¹⁴.

Tugas utama dalam rumah tangga tidak hanya dibebankan kepada istri karena di dalam rumah tangga adanya relasi sebagai hubungan partner. Maka di dalam menjalankan tugas rumah tangga dikerjakan bersama-sama karena suami istri sebagai pasangan yang sejajar saling melengkapi satu dengan yang lain. Ketika ada masalah dalam rumah tangga satu sama lain tidak perlu ragu ataupun takut untuk menyampaikannya pada pasangannya.

¹³M. Quraish Shihab, *“Perempuan Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mutáh Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru”*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hal. 362

¹⁴Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa*, II, 432.

Jadi, benarlah jika dikatakan bahwa Syariat Islam sangat sempurna mengatur pergaulan umatnya, walaupun ada beberapa persyaratan bagi perempuan Islam lebih berat dari pada persyaratan laki-laki muslim, baik itu dalam hal bicara, berperilaku dan bergerak menimbulkan kesulitan hendaklah dipahami oleh perempuan sebagai saran yang menunjang pada terwujudnya berbagai macam kepentingan dan kebutuhan hidup yang menuntutnya bertemu dengan kaum laki-laki, karena semua itu demi menjaga harkat dan martabat seorang perempuan itu sendiri dan membedakannya dengan perempuan non Islam. Mereka inilah yang mengalami kerusakan moral karena ajaran agama tidak ada ketentuan mengenai etika bergaul antara perempuan dan laki-laki.

Membicarakan Perempuan sebagaimana ketika membicarakan laki-laki tentang hak sosial yang diemban laki-laki, maka perempuan juga mempunyai hak-hak sosial yang perlu mereka aplikasikan di ruang publik yang lebih umum, salah satunya adalah hak kemanusiaan, hak bekerja di luar rumah dan hak sebagai saksi. Berkenaan hak bekerja di luar rumah dan kaitannya dengan perempuan karir, maka ada dua golongan ulama yang berpendapat mengenai perempuan karir, yaitu:

- a. Kelompok ulama Abbas Mahmud al-Aqqad, Mustafa as-Siba'i, Muhammad al-Bahi, dan sebagainya, berpendapat bahwa perempuan yang bekerja meninggalkan rumah itu mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya, dengan alasan bahwa perempuan harus berada di rumah untuk menjaga anak dan rumah tangga agar pada saat suami datang dari kerja istri sudah bisa menyiapkan kebutuhan suami tetapi syaratnya suami harus mempunyai penghasilan yang mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan

eorang istri mampu mempercantik dirinya, sekalipun kerja dan lelah maka kecantikan seorang istri tidak boleh berkurang¹⁵.

- b. Kelompok kedua (moderat), misalnya Mahmud al Bandari, Muhammad Rifaah Rafi'at Thahtawi, Qasim Amin, Mumtaz Ali, Ahmad Syauqi, Hafiz Ibrahim, M. Quraish Shihab, Zakiah Drajat, as-Sakhawi, Athiyah al-Abrasyi, dan sebagainya, mengatakan bahwa perempuan yang berkarir, lebih baik dan bermanfaat daripada tidak berkarir dan menganggur. Lain yang dikemukakan oleh Zakiah Derajat: perempuan yang menganggur mengakibatkan khayal hal yang tidak realitas menyebabkan sakit jiwanya, oleh sebab itu bekerja lebih baik daripada khayal dan peminta-minta. Alasan M. Quraish Shihab, Rifa'ah Rafi'at-Tahtawi, Jamaluddin Muhammad Mahmud, Ahmad Syauqi ialah perempuan boleh bekerja jika dituntut oleh masyarakat atau pekerjaan itu membutuhkan perempuan bekerja asalkan perempuan dapat menjaga diri dan lingkungan.

Dua pandangan di atas menunjukkan bagaimana dalam masyarakat terdapat perbedaan pendapat dalam memandang persoalan tentang perempuan karir pendapat pertama memberikan sedikit kebebasan terhadap perempuan dan otoritas suami terhadap Islam yang sangat besar. Sedangkan pendapat tidak terlalu otoriter dan memberikan kebebasan bagi perempuan untuk berkarir karena fenomena saat ini perempuan karir telah banyak memainkan perannya dalam pembangunan dalam segala aspek yang dibutuhkan masyarakat, mengabaikan perempuan dan

¹⁵Juwariyah Dahlan, "Perempuan Karir", Jurnal IAIN Sunan Ampel Edisi XII (Surabaya, 1994), hal. 51.

tidak melibatkannya dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, berarti menyiapkan paling tidak setengah dari potensi masyarakat.

D. Pembagian Kerja dalam Lintasan Sejarah

Dalam lintasan sejarah, setiap kelompok masyarakat mempunyai konsepsi ideologis tentang jenis kelamin. Di beberapa kelompok masyarakat, jenis kelamin digunakan sebagai kriteria yang penting dalam pembagian kerja. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut membagi peran, tugas dan kerja berdasarkan jenis kelamin, meskipun sebagaimana di antaranya ada yang dipandang cocok dan wajar untuk dilakukan oleh kedua jenis kelamin. Pekerjaan yang diperuntukkan bagi laki-laki umumnya yang dianggap sesuai dengan kapasitas biologis, psikologis, dan sosial sebagai laki-laki, yang secara umum dikonsepsikan sebagai orang yang memiliki otot lebih kuat, tingkat resiko dan bahayanya lebih tinggi karena bekerja di luar rumah, dan tingkat keterampilan dan kerjasamanya lebih tinggi. Adapun pekerjaan yang diperuntukkan bagi perempuan yang dikonsepsikan sebagai orang yang lemah dengan tingkat resiko lebih rendah, cenderung bersifat mengulang, tidak memerlukan konsentrasi, dan lebih mudah terputus-putus¹⁶. Oleh karena itu, tingkat keterampilan perempuan dianggap rata-rata lebih rendah di banding laki-laki.

Menurut penelitian George Peter Murdock¹⁷, laki-laki lebih konsisten kepada pekerjaan maskulin yaitu memburu binatang, mengerjakan logam, melebur biji-

¹⁶Siti Ruhaini Dzuhayatin, "Gender dalam Tatanan Internasional dan Nasional" dalam Din Wakhid (Ed.). "Agama Politik Global dan Hak-hak Perempuan." British Embassy (Jakarta: 2007) 109.

¹⁷Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*. terjemahan. Hartian Silawati. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2002). 32

biji, pekerjaan soldir, pertukangan kayu, membuat instrumen musik, menangkap dengan perangkap, membuat kapal, pertukangan batu, mengerjakan tulang-tulang, tanduk dan kulit kering, menambang, dan mengangkut. Perempuan lebih konsisten kepada pekerjaan feminin, yaitu mengumpulkan bahan bakar (kayu), mempersiapkan minuman, meramu dan menyediakan bahan makanan dari tumbuhan-tumbuhan liar, produksi bahan susu, mencuci, mengambil air dan memasak, dan pekerjaan rumah tangga lainnya.

Dalam masyarakat industri, pola pembagian kerja belum banyak berbeda dengan masyarakat agraris. Dalam masyarakat industri kaum perempuan diupayakan untuk terlibat di dalam kegiatan ekonomi, namun masih banyak warisan agraris dipertahankan di dalamnya. Secara umum substansi pola publik domestik masih dipertahankan, karena partisipasi perempuan masih dihargai lebih rendah daripada laki-laki. Lagipula, perempuan masih lebih umum dialokasikan pada bidang-bidang tertentu seperti pekerjaan tulis-menulis, kesekretariatan, jasa, dan yang berhubungan dengan kegiatan pengasuhan dan perawatan seperti guru, perawat. Masih sangat sedikit perempuan yang masuk di dalam lingkaran profesional dan eksekutif. Laki-laki masih tetap dominan di sektor profesi yang memiliki status lebih tinggi, seperti teknik, arsitek, dokter, kontraktor, manajer, dan lain sebagainya. Laki-laki mendominasi industri hulu yang produktivitasnya lebih tinggi, sementara perempuan terlibat dalam industri hilir, yang menangani proses akhir dari sebuah produk (*finishing*), yang upah produktivitasnya lebih rendah. Tegasnya, dalam masyarakat industri, pembagian kerja secara seksual,

cenderung dipertahankan. Pola relasi masih berlangsung tidak seimbang, dan dengan demikian status dan kedudukan perempuan masih lemah¹⁸.

Adapun dalam masyarakat agraris, kaum perempuan pada umumnya tersisih dari peranan produktif secara ekonomi, dan produksi lebih didominasi oleh laki-laki. Laki-laki mengendalikan produksi, sementara perempuan terpojok untuk menjalankan fungsi-fungsi kerumahtanggaannya. Dalam masyarakat ini, berkembang pola domestik dan publik. Lingkungan publik didominasi oleh laki-laki yang mencakup ekonomi, politik, kehidupan agama, pendidikan, dan kegiatan lain di luar tempat kediaman. Lingkup domestik didominasi oleh perempuan seperti urusan masak memasak, mencuci, mengurus anak. Dikotomi ini membawa akibat berupa lahirnya ideologi gender yang menjunjung superioritas alamiah laki-laki dan inferioritas alamiah perempuan. Pola relasi gender dalam masyarakat agraris ditandai dengan ciri-ciri masyarakat patriarkhi, yang memberikan peranan lebih besar kepada laki-laki, di mana perempuan disisihkan dan dibatasi dari berbagai kegiatan mereka, seperti dilarang memiliki hak milik, terlibat dalam politik, mengejar pendidikan, mendapat pengawasan ketat dalam berbagai kegiatan, dan sebagainya.

Adapun pembagian kerja berdasarkan gender dapat berubah-ubah. Pembagian kerja berdasarkan gender merupakan cara efisien untuk menjamin kelangsungan hidup unit keluarga dan beradaptasi dengan lingkungan tertentu. Pada pembagian kerja ini, kerja perempuan tidak semata-mata menyatakan tingkat status. Kerja perempuan bisa jadi dilihat sebagai hal yang sama-sama bernilai dengan laki-laki,

¹⁸Fahriar Tahar, *Pengaruh Diskriminasi Gender dan Pengalaman Terhadap Profesionalitas Editor*. Universitas Hassanudin Makasar. Skripsi. Khusnul Khotimah. *Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan*. (STAIN Purwokerto. Vol.4 p.), 158-180.

walaupun ada juga di banyak masyarakat petani pembagian kerja melibatkan tingkat signifikansi sepanjang garis-garis gender. Dengan adanya risiko penggeneralisasian, tampak bahwa ketika perekonomian uang diperkenalkan, keseimbangan antara tenaga kerja perempuan dan laki-laki mulai berubah. Yang pasti, hukum kolonial setidaknya telah mengubah hubungan gender menjadi ketidakadilan gender. Kolonialisme ini memiliki peran dalam masyarakat sebagai model, dan karenanya berasumsi bahwa perempuan seharusnya tidak bekerja untuk mendapatkan upah¹⁹.

Dari penggambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa diskriminasi gender dalam pekerjaan telah berlangsung lama, baik dalam masyarakat agraris maupun masyarakat industri, baik dilihat pada pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin maupun berdasarkan gender. Walaupun posisi perempuan memiliki kontribusi yang cukup besar dalam pekerjaan, akan tetapi budaya patriarkhi yang berkembang di masyarakat menempatkan pekerjaan perempuan yang tidak seimbang dengan laki-laki, dan masih dinilai sebagai pekerjaan yang tidak produktif.

Mufidah menyampaikan²⁰, bahwa meskipun demikian masyarakat dengan budaya patriarkhi menentukan bahwa tanggung jawab mencari dan menyediakan nafkah keluarga adalah laki-laki. Sedangkan perempuan lebih fokus pada peran reproduksi dalam ranah domestik. Pembakuan peran suami dan istri secara

¹⁹Huzaimah Yanggo Tahido, *Perlindungan Islam Terhadap Hak Ekonomi Perempuan*, dalam Buku *"Membincang Feminisme. Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Perempuan"*. Tim Editor Dadang S. Anshori (Ed.) (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), 81.

²⁰Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang, UIN-MALIKI-Press, 2013) 127

dikotomis publik-produktif diperankan oleh suami, sedangkan peran domestic reproduktif merupakan peran istri telah mengakar di masyarakat. Pembakuan peran ini sesungguhnya tidak menjadi jika istri menghendaki, memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga tanpa tekanan siapapun, dan disadari oleh argumentasi dan pertimbangan yang justru memberikan kenyamanan bagi istri, maka pemilihan peran ini tidak menjadi persoalan

Sejak zaman dahulu ketika manusia masih mencari penghidupan dengan cara berburu dan meramu, seorang istri sesungguhnya sudah bekerja ketika suaminya pergi berburu. Di rumah, istri bekerja menyiapkan makanan dan mengelola hasil buruan untuk ditukarkan dengan bahan lain yang dapat dikonsumsi keluarga. Karena sistem perekonomian yang berlaku pada masyarakat purba adalah sistem barter, maka pekerjaan perempuan, walaupun masih dalam lingkup domestik, akan tetapi sebenarnya mengandung nilai ekonomi yang sangat tinggi. Ketika masyarakat berkembang menjadi masyarakat agraris dan kemudian menjadi masyarakat industri, keterlibatan perempuan pun sangat besar. Bahkan dalam masyarakat berladang di berbagai suku di dunia, perempuan banyak terlibat menjaga ternak dan mengelola ladang dengan baik dibanding laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga bukan merupakan hal yang baru.

Meskipun perempuan bekerja bukan merupakan fenomena yang baru, akan tetapi masalah perempuan bekerja tampaknya masih terus diperbincangkan sampai sekarang. Bagaimanapun, masyarakat masih memandang keluarga yang ideal adalah suami bekerja di luar rumah, dan istri mengerjakan pekerjaan rumah.

Stereotip yang kuat di masyarakat adalah idealnya suami berperan sebagai pencari nafkah dan pemimpin yang penuh kasih, dan istri menjalankan fungsi pengasuhan anak. Hanya saja, seiring dengan perkembangan zaman, tentu saja peran-peran tersebut tidak semestinya dibakukan, terlebih kondisi ekonomi yang membuatnya tidak bisa menutup mata bahwa kadang-kadang istri pun dituntut untuk harus bekerja sebagai pencari nafkah.

Anggapan masyarakat bahwa perempuan sebaiknya mengurus di wilayah rumah tangga merupakan anggapan yang *stereotipe* bahwa jika perempuan bekerja di luar rumah mengakibatkan rumah tangga terganggu keharmonisannya. Meski akan ada dampak jika suami-istri bekerja di luar rumah, akan tetapi solusi yang diambil semestinya tidak membebankan istri dengan dua peran sekaligus (*double burden*), mengasuh anak dan mencari nafkah, akan tetapi suami pun harus bantu-membantu supaya tercapai rumah tangga yang harmonis.

E. Perempuan dan Keluarga

1. Kejiwaan Perempuan

Perempuan dapat diibaratkan sebagai gelombang laut, Ketika perempuan itu merasa dicintai maka akan naik mental dan semangatnya, wajahnya pun selalu terlihat tersenyum bahagia dan berarti gelombang laut sedang naik, ketika itu juga dia memberikan kemurahan cintanya. Sebaliknya ketika gelombang itu turun maka akan memunculkan perasaan pada perempuan yang menyerupai penjernihan pertimbangan perasaan, dan dalam hati dia berusaha memeriksa adanya sesuatu yang dibutuhkan dan diinginkan. Dalam keadaan seperti ini banyak keluhan hingga

dia mencari seseorang untuk mendengarkan, memahami dan mengharapkan jalan keluar atau solusi yang akan dilakukan selanjutnya.

Dengan demikian kesiapan perempuan untuk memberi dan menerima cinta dan kasih sayang, tergantung pada seberapa besar perasaan dalam dirinya. Dengan kata lain tergantung dari penghargaan pada dirinya. Bagi kaum Adam, yang terpenting adalah ia harus mengetahui titik ini dengan baik. Ia harus tahu keadaan perempuan yang menuntutnya bersikap sangat lembut, memperlakukannya dengan baik, dan membuatnya merasakan cinta dan kasih sayang yang diharapkan dan dicari dari seorang laki-laki. Perempuan tersebut adalah isteri yang sangat membutuhkan perasaan tersebut.²¹

2. Peran dan Tugas Perempuan dalam Keluarga

Peran dan tugas perempuan dalam keluarga secara garis besar dibagi menjadi peran perempuan sebagai ibu, ibu sebagai istri, dan anggota masyarakat. Dalam kesempatan kali ini pembicaraan lebih ditekankan pada tugas perempuan dalam membina kesehatan mental bagi dirinya, keluarganya maupun masyarakatnya. Agar dapat melakukan peran atau tugasnya dengan baik, maka perlu dihayati benar mengenai sasaran dan tujuan dari peran itu.

Di samping itu, perempuan harus menguasai cara atau teknik memainkan peran atau melaksanakan tugasnya, disesuaikan dengan setiap situasi yang dihadapinya. Sebagai ibu, pendidik anak-anak perempuan harus mengetahui porsi

²¹Kamal An-Nu'aime, *Psikologi Suami Istri*. (Yogyakarta: MITRA PUSTAKA. 2000) 34.

yang tepat dalam memberikan kebutuhan-kebutuhan anaknya, yang disesuaikan dengan tahap perkembangannya. Sikap maupun perilakunya harus dapat dijadikan contoh bagi anak-anaknya. Sebagai seorang istri, perempuan harus menumbuhkan suasana yang harmonis, tampil bersih, memikat dan mampu mendorong suami untuk hal-hal yang positif. Sebagai anggota masyarakat, perempuan diharapkan peran sertanya dalam masyarakat.

Dalam sebuah literatur Gina Puspita²² menyampaikan lebih detail tentang perempuan yang terangkum dalam tiga kategori, yaitu; *pertama*, peran perempuan sebagai istri, *kedua*, peran perempuan sebagai ibu dan *ketiga*, peran perempuan sebagai anggota masyarakat.

a) Peranan Perempuan Sebagai Istri

Menjalani peran sebagai seorang istri bukan hal yang mudah, perempuan tidak hanya menjalankan perannya sebagai istri seorang suami, tetapi lebih dari itu hendaknya perempuan mampu menempatkan perannya pada setiap posisi dan situasi, ia harus siap menjadi istri, ibu dan anggota keluarga.

Seorang istri dituntut untuk bisa memahami jalan pikiran suami, supaya terwujud titik pertemuan dalam pembicaraan antara suami dan istri, walaupun istri tidak mampu untuk menanggapi persoalan suami, sekurang-kurangnya ia dapat menjadi pendengar yang baik. Sang istri hendaknya berusaha menjadi orang yang

²²Gina Puspita, "Menghadapi Peran Ganda Perempuan" dalam Buku "Membincang Feminisme. Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Perempuan". Tim Editor Dadang S. Anshori (Ed.). (Bandung: Pustaka Hidayah 1997), Hal 201.

bijak dalam mempertimbangkan suatu masalah. Bila apa yang ia bicarakan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan suami pada saat itu, hal ini dapat menjadikan suami merasa jemu dan tidak aneh jika kemudian mencari teman bicara yang lain untuk mencurahkan permasalahannya. Oleh karenanya, sangatlah penting bagi istri untuk memahami raut wajah suami supaya respon yang ia berikan selalu dengan yang diharapkan suami.

Bila kebetulan istri mempunyai pendapat yang berbeda dengan suami, hendaknya hal demikian dapatlah ia sampaikan dengan penuh hikmah.

b) Peran Perempuan Sebagai Ibu

Keluarga merupakan suatu lembaga sosial yang paling besar perannya bagi kesejahteraan sosial dan kelestarian anggota-anggotanya terutama anak-anaknya. Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terpenting bagi perkembangan dan pembentukan pribadi anak. Keluarga merupakan wadah tempat bimbingan dan latihan anak sejak kehidupan mereka yang sangat muda. Dan diharapkan dari keluargalah seseorang dapat menempuh kehidupannya dengan masak dan dewasa.

Berbicara mengenai pendidikan anak, maka yang paling besar pengaruhnya adalah ibu. Ditangan ibu keberhasilan pendidikan anak-anaknya walaupun tentunya keikut-sertaan bapak tidak dapat diabaikan begitu saja. Ibu memainkan peran yang penting di dalam mendidik anak-anaknya, terutama pada masa balita. Pendidikan di sini tidak hanya dalam pengertian yang sempit. Pendidikan dalam keluarga dapat berarti luas, yaitu pendidikan iman, moral, fisik/jasmani, intelektual, psikologis, sosial, dan pendidikan seksual.

Peranan ibu di dalam mendidik anaknya dibedakan menjadi tiga tugas penting, yaitu ibu sebagai pemuas kebutuhan anak; ibu sebagai teladan atau “model” peniruan anak dan ibu sebagai pemberi stimulasi bagi perkembangan anak.

c) Peranan Perempuan Sebagai Anggota Masyarakat

Islam tidak melarang perempuan bekerja atau bergelombang di luar rumah tetapi dengan syarat, tugas utama sebagai istri dan ibu tidak diabaikan. Walaupun syariat memberikan kelonggaran kepada kaum perempuan untuk berjuang di tengah masyarakat, namun perlu diingat bahwa perjuangan kaum perempuan berbeda dengan kaum laki-laki. Dalam zaman keemasan Islam dahulu, kaum perempuannya juga berpartisipasi membangun masyarakat dan negara tetapi melalui barisan belakang. Mereka ikut membina masyarakat, berpartisipasi dalam sistem pendidikan, sistem kesehatan, dakwah dan mengukuhkan kerukunan rumah tangga, terlibat dalam urusan ekonomi dan juga ketenteraman. Untuk melaksanakan tugas itu, walaupun gelanggannya di belakang, mereka memerlukan pemimpin di kalangan mereka, memerlukan kepintaran, ilmu yang tinggi, keuangan dan tingkat intelektualitas yang baik. Dalam bentuk inilah perempuan Islam dibenarkan berjuang, bukan dalam aliran perjuangan yang menempatkan perempuan memainkan peranan seperti peranan laki-laki²³.

Bila seorang perempuan berkehendak untuk memainkan ketiga peran di atas sekaligus, maka hendaknya ia sadari bahwa itu bukanlah hal yang mudah. Ia dapat

²³Puspita, *Menghadapi Peran*, 203

saja menyumbangkan tenaganya untuk masyarakat, dengan catatan tugas utamanya sebagai istri dan ibu bukan saja sebagai sambilan.

F. Perempuan dan Keluarga dalam Islam

Istilah “Perempuan” sebagaimana banyak disinggung pada bagian awal mempunyai posisi penting dalam proses aktifitas sosial, seperti politik, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain-lain, hanya saja mereka belum dianggap memberikan kontribusi yang berarti dalam setiap sisi sosial yang ada, sehingga eksistensinya seringkali diabaikan dan tidak diberi apresiasi sedikitpun serta mempersempit ruang gerak mereka melalui penyempitan paradigma dan penafsiran ayat al-Qur’an. Akan tetapi, sisi lain dari pada itu bahwa perempuan sejatinya adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai derajat dan martabat yang sama di hadapan Tuhanya, mereka diciptakan untuk saling mengenal dan memahami²⁴, sehingga tidak ada alasan lain bahwa perempuan itu adalah kalangan minoritas yang harus dimarjinalkan. Salah satu persamaan antara laki-laki dan perempuan di dalam keluarga dapat dipahami melalui penilaian Tuhan terhadap perihal ibadahnya.

Islam sangat memuliakan manusia, sebagaimana islam juga sangat menghargai dan memuliakan perempuan dan keluarga, maka perempuan di dalam keluarga mempunyai peran penting di dalam Islam, sehingga kaum perempuan bebas melakukan aktifitas di dalam kehidupan keluarganya, salah satu bukti kebebasan itu adalah melalui kegiatan aktifitas *ubudiyah* kepada sang Pencipta.

²⁴QS. Al-Hujrat (49) : 13

Perempuan sering dikategorikan sebagai kelompok yang ibadahnya tidak lengkap dan sempurna karena biasanya mereka diselingi menstruasi dan nifas. Pernyataan ini tidak terlalu salah karena kondisi tersebut telah menghalangi perempuan untuk melakukan puasa, sholat dan beberapa ibadah lainnya, dengan pernyataan tersebut apakah pahala antara laki-laki dan perempuan berbeda?

Untuk menjawab pertanyaan itu kita perlu memahami misi Tuhan menciptakan manusia dalam konteks *network* ciptaan Tuhan, menurut Allah, manusia sebagai pemegang otoritas kebenaran dan misi kehidupan seluruh alam, sebagaimana makhluk lain diciptakan untuk beribadah²⁵. Implikasi ayat tersebut bahwa tujuan manusia diciptakan di muka bumi ini adalah untuk mengabdikan dan beribadah.

Mengenai pengabdian besar atau kecilnya Allah sudah mencatatnya, karena Allah tidak akan pernah menyia-nyiaikan kesalehan hambaNya baik yang dilakukan laki-laki atau perempuan²⁶. Sama halnya dengan ibadah-ibadah lain, semuanya akan diberikan pahala.

Di samping itu, agama Islam sangat menganjurkan kepada perempuan (ibu) untuk menunaikan kewajibannya terhadap pengasuhan dan mendidik anak, memberi asih²⁷ dan mengajarkan ilmu pada anak, karena seorang ibu adalah sekolah pertama bagi perkembangan intelektual anaknya.

Selanjutnya seorang perempuan dalam peranannya terhadap kehidupan rumah tangga ialah memenuhi kewajiban dan hak-haknya, salah satunya adalah hak

²⁵QS. Ad-Dzariyat (51): 56.

²⁶QS. Al-Imron (3): 195

²⁷QS. Al-Nisa' (4): 23

materi dan non materi. Adapun hak materi seperti halnya mahar, sebagaimana firman Allah di dalam al-Qur'an;

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا



Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan²⁸. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”²⁹.

Dan hak selanjutnya adalah seorang istri berhak mendapatkan nafkah, hukum memberikan nafkah itu adalah wajib, sebagaimana firman Allah;

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلْقَوُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”³⁰.

Di samping hak lahiriah (non materi), seorang istri juga berhak mendapatkan hak bathiniyah, salah satunya adalah mendapat pergaulan yang baik dan patut, sebagaimana firman Allah;

²⁸pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, Karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

²⁹QS. Al-Nisa' (4): 4

³⁰QS. Al-Baqarah: (02): 233

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”³¹.

Selanjutnya hak seorang istri adalah mendapatkan perlindungan dari segala yang mungkin melibatkannya pada sesuatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan marabahaya. Mendapatkan rasa tenang dan kasih sayang dan rasa cinta dari seorang suami. Yang dimaksud dengan pergaulan secara khusus disini adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan biologis. Selain itu suami juga harus menjaga ucapan dan perbuatan jangan sampai merusak dan menyakiti hatinya.

Islam mensyariatkan pernikahan, salah satu tujuannya adalah melegalkan sebuah hubungan yang bersifat kebutuhan biologis dan mendapatkan keturunan supaya ada sebuah regenerasi penerus kehidupan. Tegaknya islam tergantung pada generasi penerusnya. Jika mereka berkualitas maka akan mengantarkan masa depan yang cemerlang. Begitupun sebaliknya. Dalam kerangka ini, Rasulullah Saw bersabda: yang artinya: “nikahilah perempuan yang subur (berpotensi

³¹QS. Al-Nisa’ (4): 199.

memberikan banyak keturunan) dan yang mencintaimu, karena aku merasa (bangga) dengan banyaknya (jumlah) kalian”³².

G. Nafkah Keluarga Dalam Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah

Perbincangan mengenai hak ataupun kewajiban yang bersifat materi, seperti nafkah dibahas dalam fiqh sebagai bagian dari kajian fiqh keluarga (*al ahwal al-syaksiyyah*). Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa arab yakni suku kata anfaqa-yunfiqu-inafan³³. Dalam kamus bahasa Indonesia, secara etimologi kata nafkah diartikan dengan pemberlanjaan³⁴. Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah secara resmi sudah dipakai dengan pengeluaran³⁵. Syamsudin Muhammad bin Muhammad al Khatib al-Syarbaini membatasi pengertian nafkah dengan; “sesuatu yang dikeluarkan dan tidak dipergunakan kecuali untuk sesuatu yang baik”³⁶.

Secara terminologi nafkah banyak diartikan oleh para ulama, salah satunya oleh Badrudin al-Aini, mendefinisikan nafkah sebagai berikut; “ibarat dari mengalirnya atas sesuatu dengan apa yang mengekalkanya”.

Adapun dalil al qur’an tentang nafkah dapat kita temukan pada surat at-Thalaq ayat 7:

³²Sunan al-Nasa’i (VI) 66.

³³*Al-munjid fi al-Lugat wa al-im*, (Bairut: al-Maktabah al-Syirkah, 1986), hlm 828

³⁴Ahmad Munawir, *al Munawir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1984), 1548.

³⁵Departemen Pendidikan Nasional, Kamus besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002). Edisi Ketiga, 770.

³⁶Syamsudin Muhammad bin Muhammad al-Khatin al-Syarbaini, *Mugni Al-Muhtaj* (Bairut: Dar-Al Kutub Al Ilmiyyah, 1992) juz V hlm 151.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ

اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧٠﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu member nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan kekurangan rezekinya hendaklah member nafkah sesuai dengan apa yang dikaruniakan Allah kepadanya, Allah tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan apa yang diberikan kepada Allah. Semoga Allah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”.

Ayat di atas tidak memberikan ketentuan pasti mengenai seberapa besarnya ukuran nafkah seorang suami kepada istri baik serupa batas maksimal maupun batas minimalnya, tidak adanya ketentuan yang menjelaskan berapa ukuran nafkah secara pasti, justru menunjukkan betapa fleksibelnya islam dalam menentukan aturan nafkah.

Al-Qurtubhi berpendapat bahwa firman Allah kata “لِيُنْفِقَ” maksudnya adalah; hendaklah suami member nafkah kepada istrinya, atau anaknya yang masih kecil menurut ukuran kemampuan baik yang mempunyai kelapangan atau menurut ukuran miskin andaikata ia seorang yang tidak berkecukupan. Jadi ukuran nafkah ditentukan menurut keadaan orang yang member nafkah, sedangkan kebutuhan orang yang diberi nafkah ditentukan menurut kebiasaan setempat. Sedangkan yang dimaksud dengan “لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ” adalah bahwa perintah untuk memberi nafkah tersebut ditujukan kepada suami bukan kepada istri. Adapun maksud ayat “لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا” adalah bahwa orang yang fakir tidak dibebani untuk memberi nafkah layaknya orang kaya dalam

memberi nafkah³⁷. Sedangkan Muhammad Ali as-Sayis berpendapat bahwa ayat
 ” لا يكلف الله نفسا إلاّ وُسعها ” mengungkapkkan bahwa tidak berlaku fasakh
 disebabkan karena suami tidak sanggup member nafkah kepada istrinya. Sebab
 ayat ini mengandung maksud bahwa bila seorang tidak sanggup memberi nafkah
 karena kondisinya yang tidak memungkinkan disebabkan kemiskinannya, Allah
 tidak memberatkan dan membebaninya supaya memberi nafkah dalam kondisi
 tersebut³⁸.

Surat at-thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ
 كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ
 أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمِصْرُ لِهِنَّ لِأَخْرَىٰ ۗ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka karena ingin menyempitkan mereka. Jika mereka hamil berikan mereka belanja sampai lahir kandungan mereka jika mereka menyusukan untukmu (anakmu) berilah upah (imbalanya). Bermusyawarahlah kamu dengan sebaik-baiknya. Tetapi jika kepayahan hendaklah (carilah) perempuan lain akan menyusukanya”.

Ayat di atas tampak merinci lebih jauh hak istri yang menjadi tanggung jawab suami. Berdasarkan kata “أَسْكِنُوْا” dapat dimengerti suami wajib memberikan

³⁷Muhammad Al Qurtubi, *Al Jami' Li Ahkam al Qur'an* (Beirut: Dar Al-Ihya li Tirkah al Arabi, 1985), Juz XVII, 170.

³⁸Muhammad Ali al-Sayyis, *Tafsir Ayat al-Ahkan*, Terjemahan, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1984), 298.

tempat tinggal kepada istri yang telah ditalak ba'in, raj'i baik hamil maupun tidak³⁹.

Ibn Rusyd dalam kitabnya *Bidayah al Mujtahid* mengemukakan pendapat begitupun Imam Malik dan Abu Hanifah tentang ukuran nafkah ini bahwa besarnya nafkah tidak ditentukan oleh syara', akan tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami-isteri dan hal ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan⁴⁰.

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas baik al-Quran maupun Sunnah dapat dipahami bahwa jika telah terjadi akad nikah maka suami wajib memberi nafkah untuk isterinya. Berkenaan dengan hal ini Ibn Hazm dari kalangan Zahiri berpendapat bahwa ikatan suami isteri sendirilah yang menjadi sebab diperolehnya hak nafkah. Jadi selama ada ikatan suami isteri selama itu pula ada hak nafkah. Jadi kewajiban tersebut lahir dikarenakan adanya ikatan perkawinan, dan isteri berhak mengambil sebagian dari harta suaminya dengan cara yang baik, sekalipun tidak diketahui suaminya. Perbuatan tersebut dibolehkan andaikata dilakukan ketika suami melalaikan kewajiban yang menjadi hak isterinya.

Akan tetapi ulama fiqh sepakat bahwa nafkah minimal yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal. Untuk kebutuhan tempat tinggal menurut ulama fiqh, tidak harus milik sendiri, melainkan boleh dalam bentuk kontrakan, apabila tidak mampu untuk memiliki sendiri.

³⁹Ali al-Sayyis, *Tafsir*, 299.

⁴⁰Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Penerjemah; M.A. Abdurrahman, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), 462.

2. Syarat-syarat Wajib Nafkah

Perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban. Artinya istri berhak mendapatkan nafkah sesuai dengan ketentuan ayat dan hadits sebagaimana telah penulis kemukakan sebelumnya. Para ualama sepakat bahwa terjadinya akad nikah istri berhak mendapatkan nafkah. Hanya saja ulama berbeda pendapat ketika membahas apakah hak nafkah itu diperoleh ketika terjadi akad atau setelah tamkin atau setelah istri pindah tempat ke kediaman suami.

Syafiiyah dalam qaul qadim dan Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hak nafkah istri terjadi tatkala terlaksananya akad, demikian selama pernikahan tidak putus maka hak nafkah bagi istri tidak akan berakhir. Ibn Hazm menambahkan bahwa suami berkewajiban menafkahi istrinya sejak terjadinya akad nikah, baik suami mengajaknya serumah atau tidak, bahkan berbuat nusyuz sekalipun. Mereka berargumentasi bahwa tidak satupun ayat yang menyatakan bahwa nusyuznya istri menjadi sebab tidak diperolehnya hak nafkah.

Sedangkan syafiiyah dalam qaul jadid. Malikiyah dan Hanabilah mengungkapkan bahwa istri belum mendapatkan hak nafkahnya melainkan setelah tamkin seperti istri telah menyerahkan diri kepada suaminya. Sementara itu sebagian ulama mutakhirin menyatakan bahwa istri baru berhak mendapatkan hak nafkah ketika istri telah pindah ke rumah suaminya.

Terjadinya perbedaan pendapat ulama dalam kapanakah seorang istri berhak atas nafkah dari suaminya dikarenakan ayat dan hadits tidak menjelaskan secara

husus syarat-syarat wajib nafkah istri. Oleh karena itu tidak ada ketentuan secara khusus dari Nabi SAW mengenai hal tersebut sehingga di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat dalam menetapkan syarat-syarat wajibnya seorang istri mendapatkan nafkah.

Perbedaan pemahaman para ualam dalam menyikapi persoalan ini akan mempunyai konsekuensi lebih lanjut ketika mengkaji persoalan gugurnya hak nafkah sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini.

Menurut jumhur ulama suami wajib menafkahi istrinya apabila⁴¹;

- a) Istri menyerahkan diri kepada suaminya sekalipun belum melakukan senggama
- b) Istri tersebut orang yang telah dewasa dalam arti telah layak melakukan hubungan senggama
- c) Perkawinan suami istri itu telah memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan
- d) Tidak hilang hak suami untu menahan istri disebabkan kesibukan istri yang dibolehkan agama

Maliki membedakan syarat wajib nafkah istri setelah dan belum disenggamai. Syarat nafkah belum disenggamai adalah;

- a) Mempunyai kemungkinan untuk disenggamai. Apabila suami mengajak istrinya melakukan hubungan suami istri namun istri menolak, maka istri tidak layak menerima nafkah.

⁴¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Suriah: Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002), juz. 10, 7374-7375.

- b) Istri layak untuk disenggamai. Apabila istri belum layak disenggamai seperti masih kecil maka ia berhak menerima nafkah.
- c) Suami itu adalah orang laki-laki yang sudah baligh. Jika suami belum baligh sehingga belum mampu melakukan hubungan suami istri secara sempurna maka ia tidak wajib member nafkah.
- d) Salah seorang istri tidak dalam sedang sakaratulmaut ketika diajak senggama. Selanjutnya syarat wajib nafkah bagi istri yang telah disenggamai adalah pertama, suami itu mampu. Apabila suami tidak mampu maka selama ia tidak mampu maka ia tidak wajib membayar nafkah istrinya. Kedua, istri tidak menghilangkan hak suami untuk menahan istri dengan alasan kesibukan istri yang dibolehkan agama.

3. Gugurnya Nafkah

Konsekuensi akad perkawinan yang sah suami berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya. Hak mendapatkan nafkah isteri hanya didapat apabila syarat-syarat untuk mendapatkan hak seperti diuraikan diatas telah terpenuhi, serta isteri terhindar dari hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak nafkah tersebut.

Berkaitan dengan gugurnya hak nafkah berikut ini akan dijelaskan beberapa hal yang menyebabkan gugurnya hak nafkah isteri. Adapun penyebab gugur hak nafkah tersebut salah satunya adalah nusyuz.

Kata nusyuz merupakan bentuk jamak (plural) dari *nusyuz* yang secara etimologi berarti dataran tanah yang lebih tinggi atau tanah bukit⁴², sesuai dengan

⁴²al- Munjid fi al – Lughat wa al-îlam, (Bairut: al-Maktabah al-Syirkiah, 1986), 828
Ahmad Warson Munawir, Kamus al Munawwir, (Yogyakarta: Pondok Psantren al-Munawwir), 1984, hal 809

pengertian ini, maka perempuan yang nusyuz menurut pengertian bahasa berarti perempuan yang merasa lebih tinggi dari suaminya, sehingga tidak mau terikat dengan kewajiban patuh terhadap suami. Dari pengertian ini pula selanjutnya dipahami pengertian nusyuz secara umum yaitu sikap angkuh, tidak patuh seseorang dengan tidak bersedia menunjukkan loyalitas kepada pihak yang wajib dipatuhinya.

Kata nusyuz secara resmi telah dipakai dalam tata bahasa Indonesia yang secara terminologi berarti : perbuatan tidak taat dan membangkang seorang isteri terhadap suaminya (tanpa alasan) yang dibenarkan hukum (Islam)⁴³.

Senada dengan pengertian tersebut adalah pengertian yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, beliau mendefinisikan nusyuz sebagai berikut⁴⁴; "Kedurhakaan perempuan kepada suaminya dalam apa saja yang menjadi hak suaminya dan menjadi kewajiban Isteri sebagai konsekuensi akad perkawinan".

Jadi nusyuz adalah ketidakpatuhan salah satu pasangan, terhadap apa yang seharusnya dipatuhi atau bisa juga dikatakan enggan tidak taatnya suami atau isteri kepada pasangannya dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh Syara'. Mencermati pengertian terminologi tersebut diatas maka antara pengertian etimologi tidak jauh berbeda dengan pengertian terminologi tersebut di atas. Sikap nusyuz yang muncul dari suami dan yang muncul dari isteri pada intinya adalah sebuah sikap antipati yang tidak beralasan terhadap pasangannya dan didasarkan atas kurang atau hilangnya rasa kasih sayang. namun nusyuz dari pihak suami atau nusyuz pihak isteri mungkin memperlihatkan manifestasi yang berbeda

⁴³Departemen Pendidikan Nasional, Kamus, hal 789.

⁴⁴Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Suriyah: Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002), juz. 10, hal 7364.

